



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur

buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang.

BAB III BATAS WILAYAH DESA KONDANGJAJAR

Pasal 3

Batas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margacinta;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batukaras dan Desa Karangjaladri;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cijulang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kertayasa.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Kondangjajar sebelah utara yang berbatasan dengan Desa Margacinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:
 - a. dimulai dari TK 32.18.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat 7° 42' 9,422" LS dan 108° 27' 21,339" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kertayasa dengan Desa Kondangjajar dan Desa Margacinta yang terletak di rumah Ibu Samini;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati Jalan Cikaler sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-001 dengan koordinat 7° 42' 9,484" LS dan 108° 27' 21,936" BT yang terletak pada rumah Bapak Sahrup di tepi Jalan Cikaler;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri batas utara rumah Bapak Sahrup sampai

- pada TK 32.18.02.2006- 02.2007-002 dengan koordinat 7° 42' 9,399" LS dan 108° 27' 22,587" BT yang terletak pada batas rumah Bapak Sahrup dengan kebun;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-003 dengan koordinat 7° 42' 8,775" LS dan 108° 27' 38,962" BT yang terletak pada irigasi merjan;
 - e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-004 dengan koordinat 7° 42' 16,377" LS dan 108° 27' 53,888" BT yang terletak pada batas kebun dan sawah di tepi kebun Bapak Yayat Suniryat;
 - f. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-005 dengan koordinat 7° 42' 19,826" LS dan 108° 27' 54,838" BT yang terletak pada pertemuan saluran air dengan sungai;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-006 dengan koordinat 7° 42' 18,915" LS dan 108° 27' 56,206" BT yang terletak pada as sungai di tepi sawah Bapak Sarmidi Cibunian;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-007 dengan koordinat 7° 42' 20,406" LS dan 108° 28' 0,502" BT yang terletak pada as saluran air;
 - i. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-008 dengan koordinat 7° 42' 18,837" LS dan 108° 28' 0,791" BT yang terletak pada as saluran air;
 - j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-009 dengan koordinat 7° 42' 20,370" LS dan 108° 28' 5,598" BT yang terletak pada batas kebun Bapak Uju dengan blok Pangungangan Margacinta;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-010 dengan koordinat 7° 42' 13,056" LS dan 108° 28' 26,827" BT yang terletak pada batas rumah Bapak Ade Kasna dan Ibu Ijah;
 - l. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri saluran cacing sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-011 dengan koordinat 7° 42' 16,179" LS dan 108° 28' 39,405" BT

- yang terletak pada batas rumah Bapak Arsan dan TPU Cisempu;
- m. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Margacinta sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-012 dengan koordinat 7° 42' 19,629" LS dan 108° 28' 44,319" BT yang terletak pada batas tanah kas Desa Kondangjajar di Tepi Jalan Margacinta;
 - n. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-013 dengan koordinat 7° 42' 19,983" LS dan 108° 28' 44,080" BT yang terletak pada batas tanah kas Desa Kondangjajar;
 - o. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pagar hidup sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-014 dengan koordinat 7° 42' 35,679" LS dan 108° 28' 52,371" BT yang terletak pada tanah kebun Haji Adang;
 - p. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pagar hidup sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-015 dengan koordinat 7° 42' 36,797" LS dan 108° 28' 59,224" BT yang terletak pada saluran irigasi madsahwi patuguran;
 - q. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi madsahwi patuguran sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-016 dengan koordinat 7° 42' 55,042" LS dan 108° 29' 4,567" BT yang terletak pada as Jalan Raya Cijulang;
 - r. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as Jalan Raya Cijulang sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-017 dengan koordinat 7° 42' 55,310" LS dan 108° 29' 9,562" BT yang terletak pada batas tanah Bapak Maman Sukmana dan Bapak Jepri;
 - s. selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-018 dengan koordinat 7° 42' 58,199" LS dan 108° 29' 9,653" BT yang terletak pada batas tanah Bapak Maman Sukmana dan tambak Bapak Jepri;
 - t. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri batas kebun sampai pada TK 32.18.02.2006-02.2007-019 dengan koordinat 7° 42' 58,189" LS dan 108° 29' 8,579" BT yang terletak pada as Sungai Citerusan Segmen Batas antara Desa Kondangjajar dengan Desa Margacinta;
 - u. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Citerusan sampai pada TK 32.18.02.2007-02.2006-01.2007-000 dengan koordinat 7° 42' 49,656" LS dan 108° 29' 43,862" BT yang terletak pada simpul batas

- antara Desa Kondangjajar dan Desa Margacinta Kecamatan Cijulang dengan Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi yang terletak pada pertemuan Sungai Citerusan dan Sungai Cijalu Hilir.
- (2) Batas Desa Kondangjajar sebelah timur yang berbatasan dengan Desa Batukaras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:
- a. dimulai dari TK 32.18.02.2001-02.2004-02.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 07,669''$ LS dan $108^{\circ} 27' 25,580''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batukaras, Desa Cijulang dan Desa Kertayasa yang terletak pada as Sungai Cijulang;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri as Sungai Cijulang sampai pada TK 32.18.02.2001-02.2005-02.2006-000 dengan TK $7^{\circ} 43' 28,817''$ LS dan $108^{\circ} 29' 32,658''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batukaras, Desa Cijulang dan Desa Kondangjajar yang terletak pada as Sungai Cijulang;
- (3) Batas Desa Kondangjajar sebelah timur yang berbatasan dengan Desa Karangjaladri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu:
- a. dimulai dari TK 32.18.02.2001-02.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 10,525''$ LS dan $108^{\circ} 29' 55,899''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Batukaras, Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang dan Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi yang terletak pada as Sungai Cijalu Hilir;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri Sungai Cijalu Hilir sampai pada TK 32.18.02.2007-02.2006-01.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 49,656''$ LS dan $108^{\circ} 29' 43,862''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Margacinta, Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang dengan Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi yang terletak pada pertemuan Sungai Citerusan dan Sungai Cijalu Hilir.
- (4) Batas Desa Kondangjajar sebelah selatan yang berbatasan dengan Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
- a. dimulai dari TK 32.18.02.2001-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 28,817''$ LS dan $108^{\circ} 29' 32,658''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batukaras dengan Desa Cijulang dan Desa Kondangjajar

- Kecamatan Cijulang yang terletak pada as Sungai Cijulang;
- b. selanjutnya mengarah ke barat melewati as Sungai Cijulang sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 28.745''$ LS dan $108^{\circ} 29' 30.313''$ BT yang terletak pada dermaga perahu lalu selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Sodongkopo sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 32.268''$ LS dan $108^{\circ} 29' 19.884''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Sodongkopo;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Bandara Nusawiru sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 33.064''$ LS dan $108^{\circ} 29' 17.627''$ BT yang terletak pada batas tanah milik Hj Ruhyati;
 - d. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 32.141''$ LS dan $108^{\circ} 29' 17.636''$ BT yang terletak pada batas tanah milik Hj Ruhyati;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 31.346''$ LS dan $108^{\circ} 29' 15.693''$ BT yang terletak pada kebun;
 - f. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 29.790''$ LS dan $108^{\circ} 29' 16.213''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 29.594''$ LS dan $108^{\circ} 29' 15.267''$ BT yang terletak pada kebun;
 - h. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 28.343''$ LS dan $108^{\circ} 29' 15.387''$ BT yang terletak pada kebun;
 - i. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 28.859''$ LS dan $108^{\circ} 29' 13.675''$ BT yang terletak pada kebun;
 - j. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 29.268''$

- LS dan 108° 29' 13.584" BT yang terletak pada kebun;
- k. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-011 dengan koordinat 7° 43' 29.023" LS dan 108° 29' 12.147" BT yang terletak pada kebun;
 - l. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-012 dengan koordinat 7° 43' 29.337" LS dan 108° 29' 12.038" BT yang terletak pada kebun;
 - m. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati jalan desa sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-013 dengan koordinat 7° 43' 30.635" LS dan 108° 29' 9.298" BT yang terletak pada tepi jalan desa;
 - n. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-014 dengan koordinat 7° 43' 31.062" LS dan 108° 29' 7.796" BT yang terletak pada rumah Ade Rusmayadi;
 - o. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-015 dengan koordinat 7° 43' 28.639" LS dan 108° 29' 6.854" BT yang terletak pada kebun Ade Rusmayadi;
 - p. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-016 dengan koordinat 7° 43' 28.555" LS dan 108° 29' 6.503" BT yang terletak pada kebun;
 - q. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-017 dengan koordinat 7° 43' 29.101" LS dan 108° 29' 6.379" BT yang terletak pada sawah;
 - r. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak dan pematang sawah sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-018 dengan koordinat 7° 43' 29.450" LS dan 108° 28' 59.004" BT yang terletak pada sawah;
 - s. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-019 dengan koordinat 7° 43' 29.704" LS dan 108° 28' 58.995" BT yang terletak pada sawah;
 - t. selanjutnya mengarah ke barat melewati pematang sawah sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-020 dengan koordinat 7° 43' 29.837" LS dan 108° 28' 57.661" BT yang terletak pada sawah;

- u. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-021 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 29.669''$ LS dan $108^{\circ} 28' 57.569''$ BT yang terletak pada sawah;
- v. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-022 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 27.097''$ LS dan $108^{\circ} 28' 30.655''$ BT yang terletak pada kebun Segmen Batas antara Desa Cijulang Kecamatan Cijulang dengan Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang;
- w. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri Sungai Ci Barengkok sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-023 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 26.596''$ LS dan $108^{\circ} 28' 22.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Cijulang dengan Desa Kondangjajar tepi Sungai Ci Barengkok;
- x. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-024 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 26.801''$ LS dan $108^{\circ} 28' 21.754''$ BT yang terletak pada tepi Sungai Ci Barengkok; dan
- y. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-025 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 28.758''$ LS dan $108^{\circ} 28' 12.351''$ BT yang terletak pada kebun;
- z. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri Sungai Ci Barengkok sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-026 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 24.108''$ LS dan $108^{\circ} 28' 11.427''$ BT yang terletak pada as Sungai Ci Barengkok;
- aa. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri Sungai Ci Barengkok sampai pada TK 32.18.02.2005-02.2006-027 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 7.637''$ LS dan $108^{\circ} 27' 59.777''$ BT yang terletak pada pertemuan Sungai Ci Barengkok dan sungai lalu selanjutnya mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 2.663''$ LS dan $108^{\circ} 27' 21.817''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kertayasa dengan Desa Cijulang dan Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang yang terletak di as Situ Kiwangsa.

- (5) Batas Desa Kondangjajar sebelah barat yang berbatasan dengan Desa Kertayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu:
- a. dimulai dari TK 32.18.02.2004-02.2005 02.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 2.663''$ LS dan $108^{\circ} 27' 21.817''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cijulang, Desa Kertayasa dan Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang yang terletak pada as Situ Kiwangsa;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri tepi sungai sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 43' 1.632''$ LS dan $108^{\circ} 27' 20.160''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan pematang sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 55.548''$ LS dan $108^{\circ} 27' 20.880''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 55.116''$ LS dan $108^{\circ} 27' 19.440''$ BT yang terletak pada kebun;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 48.816''$ LS dan $108^{\circ} 27' 18.360''$ BT yang terletak pada kebun;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 47.916''$ LS dan $108^{\circ} 27' 16.560''$ BT yang terletak pada kebun;
 - g. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan desa sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 40.896''$ LS dan $108^{\circ} 27' 19.080''$ BT yang terletak pada kebun; dan
 - h. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak dan melewati jembatan sungai sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 36.932''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17.813''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - i. selanjutnya mengarah ke utara melewati jembatan sungai dan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 36.504''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17.640''$ BT yang terletak pada kebun;

- j. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 25.668''$ LS dan $108^{\circ} 27' 15.840''$ BT yang terletak pada kebun;
- k. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 23.612''$ LS dan $108^{\circ} 27' 15.399''$ BT yang terletak pada as Jalan Cikaler;
- l. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri Jalan Cikaler sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-011 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 13.680''$ LS dan $108^{\circ} 27' 19.440''$ BT yang terletak pada as Jalan Cikaler;
- m. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri Jalan Cikaler sampai pada TK 32.18.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 42' 9.422''$ LS dan $108^{\circ} 27' 21.339''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kertayasa, Desa Kondangjajar dan Desa Margacinta Kecamatan Cijulang yang terletak di rumah Ibu Samini;

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (3) Peta Batas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangadaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 Februari 2024
BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 20

